BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Dalam hal ini, proses pelaksanaan jual beli pesanan di Desa Banjarwati dilakukan dengan memesan pasir oleh pembeli kepada penjual, kemudian pembeli membayar uang sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Dan ketika pasir diserahkan kepada pembeli, pasir tidak sesuai dengan pesanan pembeli dan penjual tidak mau tahu karena ukuran kualitas pasir sesuai dengan jumlah uang pembeli.

Jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati pembayarannya diakadkan pada waktu memesan pasir, kemudian dalam untung dan ruginya ditanggung oleh pembeli, jika waktu harga pasir naik pembeli tidak diminta uang lagi, dan sebaliknya jika waktu harga pasir turun pembeli juga tidak menerima uang kembaliannya, karena harga sudah ditentukan waktu kesepakatan awal pada saat akad. Dalam permasalahan ini pembeli banyak yang merasa dirugikan karena para pembeli mengetahui harga pasir sesungguhnya, dari kualitas juga pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Jual beli pasir di Desa Banjarwati tidak ada kesepakatan kapan barang (pasir) sampai ke pada pembeli, dan pada umumnya pasir sampai ke pembeli ketika harga pasir turun dan pengepul memberi pasir yang tidak sesuai dengan pesanan dengan alasan harga pasir sedang naik. Maka kerugian kebanyakan ada di pihak pembeli karena pengepul ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1. Akad jual beli pasir

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa syarat dan rukun akad dalam jual beli yaitu adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak (sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan firman Allah "kecuali jika jual beli yang saling ridha diantara kalian", dan hal ini juga didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi: 1

Artinya: "Jual-beli itu berdasarkan kerelaan" (HR. Ibnu Majah)

Adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang hak (dibenarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim

¹ Aiyub Ahmad, Fikih Lelang; perspektif hukum Islam dan hukum positif, (Jakarta: Kiswah, 2004), 22

memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya.

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidah sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.²

Orang yang berakad memiliki penuh atas barang yang diakadkan atau menempati posisi sebagai orang yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada Hakim bin Hazam:³

Artinya: "Janganlah kamu menjual apa-apa yang bukan milikmu" (diriwayatkan Ibnu Majah)

Maksud dari hadits itu adalah jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu. Berkata Al Wazir Ibnu Mughirah Mereka (para Ulama') telah sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan

² Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, 51

³ Mahmud Muhammad Bablily, Etika Berbisnis; Studi Kajian Konsep PerekonomianMenurut Al-Ouran Dan As-Sunnah". (Solo: CV. Ramadhani, 1990), 160.

miliknya, dan tidak juga dalam kekuasaanya, kemudian setelah dijual dia beli barang yang lain lagi (yang semisal) dan diberikan kepada pemiliknya, maka jual beli ini bathil.⁴ Karena jual-beli yang seperti itu mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

Jadi syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) bisa kita klasifikasikan seperti berikut:

- 1) Berakal, agar tidak terkicuh, jadi orang yang benar-benar gila dan bodoh (tidak bisa membedakan baik bagi dirinya atau bagi orang lain) jual belinya tidak sah.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan).
- 3) Keduanya tidak mubazir (orang yang berakad hendaknya tidak boros/pemboros, karena orang yang boros di dalam hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, jadi perbuatan hukumnya di bawah pengampuan/perwaliannya).
- 4) Baligh, ketentuan dewasa dalam hukum Islam adalah umur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).⁵

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad jual beli pasir di Desa Banjarwati haruslah suka sama suka, itu ketika barang yang diperjualbelikan sudah ada saat akad, berhubung bentuknya pesanan maka barang atau pasir diternima kemudian hari, maka suka sama suka atau kerelaan antara kedua

⁴ Azhar Syarif, *Hukum Jual-Beli.*,

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

belah pihak yaitu penjual dan pembeli pada saat pasir diterima oleh pembeli, dan ketika pembeli merasa tidak rela maka hal ini diharamkan oleh agama Islam, dan pembeli berhak mengembalikan barang atau pasir jika memang tidak sesuai dengan pesanannya.

2. Penerimaan barang (pasir)

Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khamar, babi, darah, bangkai dan berhala. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw.dalam suatu hadits: ⁶

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه الشيخان)
Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung berhala", (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud dari pelarangan tersebut adalah karena barang-barang itu najis dan haram. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ketentuan barang yang dijual-belikan adalah barangnya itu suci dan bersih materinya, jadi tidah sah menjual barang yang najis, baik barangnya atau harganya. Begitu juga barang yang terkena najis dan tidak dapat disucikan maka akad jual-belinya menjadi batal.

Barang yang diakadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), karena sesuatu yang tidak dapat

⁶ Moh Rifa'i dkk, Terjemahan Khulasah Kifayatul Ahyar, (Semarang, 1987), 184.

didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah jual-beli sesuatu yang tidak diketahui kwalitas dan kwantitasnya seperti ikan dalam air, hal tersebut sesuai hadits Nabi, yaitu:⁷

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاَتَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُوْرٌ (رواه أحمد)
Artinya "Rasulullah SA W, bersabda: "Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena padanya terkandung unsur penipuan". (HR. Ahmad).

Jadi barang yang diakadi tersebut diketahui ketika terjadi akad oleh yang berakad, karena ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan,

Karena ketidak jelasan barang yang menjadi obyek perjanjian jualbeli itu bisa merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan. Oleh karenanya bahwa barang yang menjadi akad jual-beli harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam syara'. Diantara syarat-syarat barang yang menjadi obyek jual-beli itu bisa kita klasifikasikan seperti berikut:

- Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi (barang itu dapat diserahkan).
- 2) Dapat mengetahui/diketahui barang dan harganya, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Jadi barangnya diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya.

⁷ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana, 2003), 198.

3) Barang yang diakadkan ada di tangan, karena barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁸

Penjelasan di atas mengenai barang yang diperjualbelikan, dan terdapat masalah dalam penyerahan pasir di Desa Banjarwati yaitu pasir yang diberikan oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak pembeli pasir boleh menyatakan menerima atau tidak, dan dari pihak pembeli berhak meminta ganti rugi atau menuntut pembeli untuk memberikan pasir sesuai dengan pesanan, meskipun dalam jual beli ini tidak ada hak khiyar.

3. Harga

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:9

- 1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3. Jika jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

Kemudian bagaimana jika ketika harga pasir naik dan penjual tidak meminta uang kekurangannya dan ketika harga pasir turun penjual juga tidak

⁹ Mustafa Ahmad Zarqa', Al-Madskhal al-Figh al-Islamy, (Mesir: Mathabi' Fata al-Arab, 1965), 67

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

meminta uang tambahan, dari analisis penulis bahwa harga atau nilai suatu barang menjadi penentu.

Pada umumnya ketika suatu barang itu bernilai tinggi maka barang tersebut kualitasnya bagus, begitu pula sebaliknya, jika barang bernilai rendah maka kualitasnya jelek. Maka dari itu seharusnya penjual dan pembeli saling terbuka dalam masalah harga pasir, ketika harga pasir naik maka seharusnya pembeli mendapatkan uang tambahan, dan ketika harga pasir turun pembeli juga mendapatkan uang lebihnya. Yang paling penting adalah kerelaan kedua belah pihak tercapai, pembeli merasa puas dengan barang yang dipesan dan penjual mendapatkan kepercayaan dan laba yang sewajarnya. Sehingga meskipun jual beli dengan pesanan akan tetapi kerelaan dan kepercayaan tercapai maka tidak ada yang dirugikan.